



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN MAJENE
Jl. Melati No. 01 Telp. (0422) 21005

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN MAJENE

Nomor : Kd.31.02/4/SK.75/2007

TENTANG

Pemberian Izin Oprasional RA. Perwanida Sendana
Kecamatan Sendana Kabupaten Majene

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. MAJENE

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka perluasan akses Pendidikan dan tertib administrasi dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Izin Oprasional.
b. bahwa Raudhatul Athfal (RA) Perwanida Sendana memenuhi syarat sebagai Lembaga Pendidikan dalam rangka program Pra Sekolah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. KMA RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Sistem Kerja Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi dan Kantor Dep. Agama Kabupaten.
- Memperhatikan** : a. Surat Permohonan Pengurus Yayasan Perwanida Sendana Nomor : 007/RA-DW/VII/2007 tertanggal 19 Juli 2007 tentang Permohonan Mendapatkan Keputusan izin operasional Raudhatul Athfal Perwanida Sendana.
b. Hasil Verifikasi Plh. Kepala Kantor bersama Kasi Mapenda dan Pengawas Mapenda pada tanggal 24 Juli 2007.

Memutuskan

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Majene tentang Pemberian Izin Oprasional Raudhatul Athfal (RA) Perwanida Sendana Kec. Sendana Kab. Majene:
- Pertama** : Menetapkan Raudhatul Athfal (RA) Perwanida Sendana Kec. Sendana Kab. Majene sebagai Lembaga Pendidikan Program Pra Sekolah.
- Kedua** : Menetapkan Nomor Statistik RA. Perwanida Sendana : **012760204004**
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan di ubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majene

Pada tanggal : 26 Juli 2007



Drs. H. SAHABUDIN KASIM, M.Hi.
NIP. 150 196 122

Tembusan YTH :

1. Dirjen Pendidikan Islam di Jakarta
2. Direktur Madrasah di Jakarta